



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : PKS.11.1/BPIP/D.IV/08/2025
NOMOR : 3596/HK.03.01/BPSDM**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PROVINSI
JAWA BARAT**

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (13-08-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURAHNO : Plt. Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. IKA MARDIAH : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Masturi KM 3,5 Nomor 11, Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPIP RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (Diklat PIP) dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan, meliputi sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis inti, pengembangan kompetensi teknis umum, serta kompetensi manajerial yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Berdasarkan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2
MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kolaborasi sinergis dalam pelaksanaan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kolaborasi dalam pelaksanaan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- b. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** secara khusus mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. menerima data pendukung Diklat PIP berupa jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, sasaran peserta dan nama peserta dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. merancang desain pembelajaran dalam pelaksanaan Diklat PIP;
 - c. menyelaraskan kurikulum Diklat PIP sesuai sasaran peserta;
 - d. menyediakan pengajar Diklat PIP bersertifikasi (Maheswara/penceramah) untuk pelaksanaan Diklat PIP; dan
 - e. melakukan pendampingan dan monitoring dalam pelaksanaan Diklat PIP.
- (2) **PIHAK KEDUA** secara khusus mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. memberikan data pendukung Diklat PIP berupa jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, sasaran peserta dan nama peserta kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Provinsi Jawa Barat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, antara lain auditorium, ruang rapat, ruang penginapan, ruang makan, gedung olahraga, dan sarana dan prasarana lainnya yang dianggap perlu;

- c. memberikan prioritas pemanfaatan fasilitas dan tempat pelaksanaan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Jawa Barat; dan
- d. memastikan lingkungan yang aman dan kondusif pada saat pelaksanaan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. melakukan perencanaan terkait penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- b. melaksanakan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan standar dan materi yang telah ditetapkan oleh BPIP RI;
- c. mengembangkan modul dan bahan ajar untuk mendukung pelaksanaan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Jawa Barat; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Jawa Barat sepanjang masa berlaku kerja sama.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Jawa Barat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk pelaksanaan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2025 s.d 10 Oktober 2025 sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENDANAAN

- (1) Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian pendanaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut pada lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Lampiran dari Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Koordinator Diklat PIP Reguler Direktorat
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan BPPI RI
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, RT.2/RW.3, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10110
Telepon : (021) 3505200
Email : persuratan@bpip.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
Umum BPSDM Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Kolonel Masturi KM 3,5 Nomor 11 RT.3/RW.13,
Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi,
Jawa Barat 40511
Telepon : (022) 6649471
Email : bpsdm@jabarprov.go.id

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan penggantian pejabat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penggantian pejabat penghubung.

- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggungjawab kegiatan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (*force majeure*) yang merupakan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, kebakaran, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (peperangan, kerusuhan/huru-hara, penjarahan, blokade, dan revolusi), serta perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), **PIHAK** yang terkena akibat dari Keadaan Kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal selesainya pelaksanaan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tentang:
 - a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. pendanaan; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dimuat dalam pelaporan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disampaikan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SURAHNO

PIHAK KEDUA,



IKA MARDIAH

Di Jakarta, pada tanggal 10 April 1965, PRAHA dan dibantu oleh cap. 10 April 1965

10 April 1965

Di Jakarta, pada tanggal 10 April 1965, PRAHA dan dibantu oleh cap. 10 April 1965

10 April 1965

PRAHA KALIA

10 April 1965

10 April 1965



LAMPIRAN

SKEMA
KONTRIBUSI SUMBER DAYA
DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA
PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025

No.	Uraian	Kontribusi Sumber Daya				Keterangan
		BPSDM Jawa Barat		BPIP RI		
		<i>In - kind</i>	<i>In - cash</i>	<i>In - kind</i>	<i>In - cash</i>	
A.	Tenaga Diklat					
1.	Honorarium narasumber	-	√	-	-	Rp 3.000.000
2.	Honorarium pengajar diklat	-	-	-	√	Rp 28.800.000
B.	Sarana dan Prasarana					
1.	Penginapan pengajar	-	-	-	√	Pembelajaran virtual
2.	Penginapan peserta	-	-	-	-	-
3.	Penginapan panitia	-	-	-	√	Rp 74.868.000
4.	Ruang kelas klasikal	√	-	-	-	Hari I : Pembukaan
5.	Ruang kelas virtual (<i>zoom meeting</i>) untuk pembelajaran daring (<i>online</i>)	√	-	-	-	-
6.	Modul dan bahan ajar	-	-	-	-	<i>Soft file</i> (LMS BPIP)
7.	Sertifikat/ e-sertifikat diklat peserta	-	-	-	√	-
8.	Diklat kit	-	-	-	-	-
9.	Backdrop LED	√	-	-	-	-
10.	Dokumentasi	√	-	-	-	-
C.	Konsumsi					
1.	Makan dan snack	√	-	-	-	Rp 12.200.000 (1 kali Makan dan 1 kali Kudapan)
D	Transportasi					
1.	Transportasi dan uang harian pengajar diklat	-	-	-	√	Sesuai SBM

2.	Transportasi dan uang harian peserta diklat	-	-	-	-	
3.	Transportasi dan uang harian panitia diklat	-	-	-	√	Sesuai SBM
4.	Transportasi dan uang harian fasilitator penyelenggara diklat dari BPIP	-	-	-	√	Sesuai SBM

Catatan:

1. Isi dengan tanda √ untuk baris dan kolom yang sesuai dari masing-masing pihak
2. Dapat ditambahkan uraian lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Diklat PIP

PIHAK KESATU,



SURAHNO

PIHAK KEDUA, *Am h*



IKHA MARDIAH

1	Transkrip hasil wawancara dengan narasumber	Transkrip hasil wawancara dengan narasumber
2	Transkrip hasil wawancara dengan narasumber	Transkrip hasil wawancara dengan narasumber
3	Transkrip hasil wawancara dengan narasumber	Transkrip hasil wawancara dengan narasumber
4	Transkrip hasil wawancara dengan narasumber	Transkrip hasil wawancara dengan narasumber
5	Transkrip hasil wawancara dengan narasumber	Transkrip hasil wawancara dengan narasumber

Catatan:

1. Transkrip hasil wawancara dengan narasumber yang telah direvisi dan telah diperiksa oleh narasumber.
2. Transkrip hasil wawancara dengan narasumber yang telah direvisi dan telah diperiksa oleh narasumber.

